



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA**



**DEPARTEMEN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
PT REKSA MADANI CANDRADIMUKA**

**TENTANG
SPONSORSHIP KEGIATAN PELATIHAN DAN UJI KOMPETENSI PASAR MODAL**

NOMOR: 18.9.1/UN32.4.5.2/KS/2022
NOMOR: 360/RMC-LGL/IX//2022

Pada hari ini hari Minggu tanggal delapan belas bulan September tahun dua ribu dua puluh dua (18-09-2022) bertempat di Malang, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. Satia Nur Maharani, S.E., M.S.A., Ak., CSRS, Ketua Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Prodi S1 Akuntansi, Prodi S1 Pendidikan Akuntansi, Prodi D4 Akuntansi dan Prodi S2 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dan
2. **Muhamad Brian Mayzan, Direktur Utama PT Reksa Madani Candradimuka** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT Reksa Madani Candradimuka**, berkedudukan di Wisma GKBI Lt. 6, Jl. Jend. Sudirman No.Kav. 28, RT.14/RW.1, Bend. Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10210 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Ketua Departemen Akuntansi di Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Direktur Utama PT Reksa Madani Candradimuka sebagaimana yang tercantum dalam Akta Perusahaan yang merupakan sponsor pada kegiatan Sponsorship Kegiatan Pelatihan dan Uji Kompetensi Pasar Modal;
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara **Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang** dan **PT Reksa Madani Candradimuka** tentang Kerjasama Sponsorship Kegiatan Pelatihan dan Uji Kompetensi Pasar Modal di Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

**PASAL 1
TUJUAN**

Pelaksanaan kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi terselenggaranya kerjasama pelaksanaan Sponsorship Kegiatan Pelatihan dan Uji Sertifikasi Pasar Modal di Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang.

**PASAL 2
PROGRAM**

- (1) **PARA PIHAK** telah sepakat untuk menjalin kerjasama, dimana **PIHAK KEDUA** memiliki Produk Jasa Pelatihan dan menjadi sponsor berupa pelatihan dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang. **PIHAK KEDUA** memberikan sponsor berupa pelatihan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud kepada **PIHAK PERTAMA** dengan memberikan sponsor pelatihan berupa *voucher* senilai Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk peserta dan pemenang lomba *trading* saham serta *voucher* pelatihan senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- (2) **PIHAK KEDUA** memberikan *voucher* Pelatihan senilai Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) kepada peserta dan pemenang lomba *trading* saham dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 6 (enam) *voucher* Pelatihan Analisis Efek senilai Rp3.000.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per *voucher* untuk pemenang lomba *trading* saham;
 - b. 20 (dua puluh) *voucher* Pelatihan Non Sertifikasi BNSP senilai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per *voucher* untuk peserta *trading* saham.
- (3) **PIHAK KEDUA** memberikan *voucher* Pelatihan senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada panitia lomba *trading* saham dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 2 (dua) *voucher* Pelatihan Manajemen Risiko senilai Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per *voucher* tanpa uji kompetensi untuk penyelenggara atau panitia/pembina lomba *trading* saham;
 - b. 2 (dua) *voucher* Pelatihan Manajemen Risiko senilai Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per *voucher* tanpa uji kompetensi untuk penyelenggara atau panitia/pembina *trading* saham.

**PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:
 - a. Mensosialisasikan, mempromosikan, serta menawarkan produk **PIHAK KEDUA** dan Uji Kompetensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pasar Modal di lingkungan Universitas Negeri Malang;
 - b. Memberikan peserta kepada **PIHAK KEDUA** untuk program Pelatihan dan uji kompetensi;
 - c. Mempublikasikan poster produk layanan **PIHAK KEDUA** melalui akun media sosial Instagram *Capital Market 2022* dan akun media sosial Instagram Kelompok Studi Pasar Modal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang;
 - d. Memberikan waktu presentasi untuk mengenalkan produk layanan dalam pelaksanaan kegiatan dengan durasi 15 menit.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak:
 - a. Mendapatkan sponsorship berupa pelatihan dengan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5 Perjanjian ini;
 - b. Menerima *voucher* Pelatihan dan mengikuti pelatihan sesuai dengan nominal *voucher* di **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
 - a. Memberikan *voucher* Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 5 Perjanjian ini;
 - b. Memberikan Pelatihan kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana yang disepakati dan sesuai dengan nilai *voucher*;
 - c. Mempresentasikan produk pelatihan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berhak:
 - a. Mendapatkan promosi produk pelatihan dari **PIHAK PERTAMA** di lingkungan Universitas Negeri Malang;
 - b. Mendapatkan peserta pelatihan dari **PIHAK PERTAMA** untuk program Pelatihan dan Uji Kompetensi;
 - c. Dipublikasikannya produk **PIHAK KEDUA** melalui akun media sosial Instagram *Capital Market 2022* dan akun media sosial Instagram Kelompok Studi Pasar Modal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang;
 - d. Mendapatkan waktu presentasi untuk pengenalan produk pelatihan selama 15 (lima belas) menit.

PASAL 4
DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan kerjasama ini ditetapkan oleh **PARA PIHAK** untuk 3 (tiga) tahun disesuaikan dengan kesepakatan bersama dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Perpanjangan Perjanjian Kerjasama.

PASAL 5
BIAYA KEGIATAN

Biaya kegiatan adalah *voucher* pelatihan untuk peserta dan pemenang lomba *trading* saham senilai Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) serta *voucher* pelatihan senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk panitia lomba *trading* saham yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 6
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk perwakilan sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya, perwakilan tersebut ialah
 - a. Slamet Fauzan., S.Pd., M.Pd
 - b. Dwi Narullia., S.E., M.SA
 - c. Dhika Maha Putri., S.Pd., M.Acc
 - d. Muhamad Brian Mayzan
 - e. Mahasiswa terlampir
- (2) **PARA PIHAK** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan kerjasama ini;
- (3) **PARA PIHAK** menyampaikan laporan penyelenggaraan kerjasama ini; dan
- (4) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7
KORESPONDENSI

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

Alamat : Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, Kode Pos 65145

Telepon : (0341) 551213

Surel : accounting.fe@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

Alamat : Wisma GKBI Lt. 6, Jl. Jend. Sudirman No.Kav. 28, RT.14/RW.1, Bend. Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10210

Surel : hallo@sertifikasiku.com

PASAL 8
KERAHASIAAN

PARA PIHAK wajib menjaga dan menyimpan segala informasi atau data-data sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan ini terhadap pihak ketiga manapun dengan maksud atau tujuan apapun selama dan setelah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali ditentukan lain oleh perundangan yang berlaku, persetujuan **PARA PIHAK**, atau sudah diketahui oleh masyarakat banyak atau sudah menjadi milik umum.

PASAL 9
KEDAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*;
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini;
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*;

- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut;
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 10 PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam melaksanakan Perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat akan menyelesaikan melalui musyawarah;
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dimulainya musyawarah ternyata penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak berhasil, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian permasalahan ini melalui Pengadilan;
- (3) Dalam hal penyelesaian melalui Pengadilan, **PARA PIHAK** sepakat memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PASAL 11 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dapat berakhir disebabkan oleh:
 - a. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 4 Perjanjian ini;
 - b. Salah satu **PIHAK** dinyatakan pailit/bangkrut atau dinyatakan dibubarkan, berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - c. Salah satu **PIHAK** dicabut izin usahanya oleh **PIHAK** yang berwenang, sehingga tidak dapat meneruskan Perjanjian ini;
 - d. Adanya kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 4 Perjanjian ini, dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian yang diinginkan;
- (3) Apabila sampai dengan tanggal berakhirnya Perjanjian yang dikehendaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang menerima pemberitahuan pengakhiran Perjanjian belum memberikan jawaban secara tertulis, maka **PIHAK** tersebut dianggap telah menyetujui pengakhiran Perjanjian ini pada tanggal yang diminta oleh **PIHAK** yang bersangkutan;
- (4) Apabila salah satu **PIHAK** mengakhiri Perjanjian ini tanpa memberitahukan kepada **PIHAK** lain atau dengan pemberitahuan tertulis kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya, maka seluruh risiko dan/atau kerugian yang mungkin timbul karenanya menjadi beban **PIHAK** yang mengakhiri Perjanjian ini sepenuhnya;
- (5) Dengan berakhirnya Perjanjian ini, **PARA PIHAK** tetap terikat untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan;
- (6) Untuk pengakhiran Perjanjian ini **PARA PIHAK** setuju untuk mengesampingkan ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 1266 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata yang mengharuskan adanya keputusan pengadilan untuk memutuskan perjanjian disebabkan cidera janji dari salah satu **PIHAK**.


PASAL 12
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini;
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**;
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

Ditandatangani : Malang
Pada tanggal : 18 September 2022

PIHAK PERTAMA

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Malang



Dr. Satia Nur Maharani, S.E., M.SA., Ak., CSRS.

PIHAK KEDUA

Direktur PT Reksa Madani Candradimuka



Muhamad Brian Mayzan